



MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
 DITERIMA TGL : 09-9-2013
 SUMBER/HARGA: Hd
 KOLEKSI : KI
 NO. INVENTARIS : 190 / Hd / 2013 . P. 1. C
 KLASIFIKASI :



UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KOMISI YUDISIAL RI

LAPORAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN HAKIM
 YANG BERDIMENSI PELANGGARAN HAM

PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
 TELAH TERDAFTAR

JUDUL : _____
 PUTUSAN HAKIM NO. PERKARA 166/PID.B/2006/PN
 PDG.PENGADILAN NEGERI PADANG _____
 PENCABULAN TERHADAP ANAK DRT _____
 NOMOR : _____
 TANGGAL _____

OLEH:
 TIM PENELITI
 PUSAT STUDI HAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KEPALA,

1. Drs. Akmal, M.Si (Pusham)
2. Aldri Frinaldi, SH, M.H (Pusham)
3. Suhelmi Karim Tamin SH. (Pusham)

Drs. SUTARMAN KARIM, M.Si
 NID 16000117 160200 1 001

Asisten Peneliti:

1. Slamet Widodo, SH (Staf Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)
2. Firdaus, SH (Staf Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)

DILAKSANAKAN ATAS SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR:
 /SPK/KY/VIII/2007 TANGGAL 13 AGUSTUS 2007 ANTARA KOMISI YUDISIAL RI
 DENGAN PUSHAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA
 UNIVERSITAS NEGERI PADANG
 BULAN SEPTEMBER, TAHUN 2007

MILIK PERPUSTAKAAN
 UNIV. NEGERI PADANG

HALAMAN PENDAHULUAN

- A. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Akmal, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. Jabatan : Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Padang (PUSHAM UNP)
 - d. Bidang Keahlian : Pengampu Mata Kuliah Hak Asasi Manusia
 - e. Program Studi : P.Kewarganegaraan dan Ilmu Administrasi Negara
 - f. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang (UNP)

B. Tim Peneliti


No.	Nama	Bidang Keahlian
1	Drs. Akmal, M.Si	Sarjana Civic/Hukum, S-2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI, Dosen Matakuliah HAM, (Penyelesaian S-1 Hukum), Anggota Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Ketua PUSHAM UNP, Ketua Forum PUSHAM Perguruan Tinggi Se Sumatera Barat
2	Aldri Frinaldi, SH, M.H	Hukum Ketatanegaraan dan HAM
3	Suhelmi Karim Tamin, SH	Hukum Pidana/Perdata dan HAM

Asisten Peneliti

No.	Nama	Bidang Keahlian
1	Slamet Widodo, SH	Hukum Pidana, HAM, & Mhs S-2 Ilmu Hukum, dan Staf Komnas HAM Sumbar
2	Firdaus, SH	Hukum Pidana, HAM, & Mhs S-2 Ilmu Hukum, dan Staf Komnas HAM

Padang, 30 September 2007

Mengetahui
Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Negeri Padang



Drs. Akmal, M.Si
NIP. 131 764 218

Ketua Peneliti



Drs. Akmal, M.Si
NIP 131 764 218

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan	i
Executive Summary	ii
A. Identitas Hakim yang Memutus	1
B. Objek Penelitian	
1. Duduk Perkara	1
2. Fakta Hukum	3
3. Putusan Hakim	7
C. Analisis	11
D. Simpulan dan Rekomendasi	26
E. Daftar Pustaka	27
F. Lampiran	28

Executive Summary

Oleh: Tim Peneliti FUSHAM UNP (Akmal, Aldri Friaaldi, Suhelmi Karim Tamin) & Asisten Peneliti: Slamet Widodo dan Firdaus

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan hakim terhadap perkara No. 166/PID.B/2006/PN PDG dalam hal: (1) apakah putusan hakim memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (2) apakah putusan hakim mengindahkan instrumen HAM nasional dan internasional serta mengkaji unsur pelanggaran HAM tentang Kekerasan terhadap Anak. Jenis kasus Hak Asasi Manusia tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan dibawah umur dalam rumah tangga. Majelis Hakim yang memutuskan I.H. Hasan Basri, SH, Z. Tamto, SH, M.H, dan 3. Abdul Aziz, SH.

Fakta hukum, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-148 /Ep.1/Padang/03/2006 terdakwa pada dakwaan primair telah melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP dan subsidair melanggar Pasal 290 ke 2. Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka mejelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti. Putusan Hakim telah mempertimbangkan beberapa hal antara lain: yang memberatkan terdakwa : bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban karena saksi masih dalam usia sekolah dan terdakwa seharusnya melindungi korban yang menjadi tanggung jawabnya.Sedangkan yang meringankan adalah bahwa terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya; dan terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Berdasarkan objek penelitian dengan membahas duduk perkara, fakta hukum dan putusan hakim yang sudah dideskripsikan, maka disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 166/PID.B/2006/PN PDG sebagai berikut: (1) Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 166/PID.B/2006/PN PDG tentang perbuatan cabul terhadap anak perempuan dibawah umur tidak menggunakan atau mengindahkan hukum pidana khusus (UU No.23/2002 dan UU NO.23/2004 serta Keppres No.36/1990), tetapi menggunakan hukum pidana umum, sehingga pokok persoalan tidak tersentuh, pada hal kasus tindak pidana yang terjadi sudah diatur dalam hukum pidana khusus, sehingga berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, (2) putusan hakim belum memenuhi unsur kepastian hukum, nilai keadilan,

dan kemanfaatan. Setiap putusan hakim wajib berpedoman pada aspek-aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam setiap putusan, dan (3) Majelis hakim belum memahami keberadaan UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk Instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI (CRC melalui Keppres No.36/1990), sehingga putusan lebih mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan. Akhirnya ancaman pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Hakim menyampingkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan terdakwa. Bagi masyarakat luas putusan tersebut sangat melukai rasa keadilan.

Dari analisa dokumen terhadap hukum materi terlihat Majelis Hakim dalam putusannya:

- Tidak menggunakan secara efektif UU khusus (UU No.23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak;
- Belum mempertimbangan instrumen HAM yang sudah diratifikasi pemerintah RI;

Dari segi hukum formil: hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri tidak terungkap dalam dokumen sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim seperti:

- a. Kelengkapan berita acara (Pasal 75 KUHP);
- b. Keabsahan tindakan penyidik ((pasal 103, 108, 129, 130, 133 KUHP);
- c. Kesempurnaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHP)
- d. Kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara

Rekomendasi yang diberikan adalah: (1) Majelis Hakim perlu memahami keberadaan UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk Instrumen HAM Internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI (CRC/Konvensi Hak Anak), sehingga putusan mengindahkan bentuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sebagai pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, (2) agar korban kekerasan terhadap kelompok rentan dalam rumah tangga terutama anak dan perempuan, terlindungi oleh negara, hakim selanjutnya menggunakan UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan KDRT dalam putusannya serta Konvensi Hak Anak. Karena hukum umum (KUHP) belum menjamin secara utuh perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dan (3) Majelis hakim yang memutuskan

perkara ini kurang responsif dan bemas dalam putusannya, sehingga kurang layak untuk dipromosikan

*DILAKSANAKAN ATAS SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR:
/SPK/KY/VIII/2007 TANGGAL 13 AGUSTUS 2007 ANTARA KOMISI YUDISIAL RI
DENGAN PUSHAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG*

A. Identitas Objek, Putusan, dan Hakim yang Memutus

1. No. Perkara : 303/PID.B/2006/PN.PDG
2. Pengadilan/Mahkamah
tempat putusan dibuat : Pengadilan Negeri Padang
3. Tanggal Putusan : Kamis 4 Mei 2006
4. Jenis Kasus : Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Hakim yang memutuskan : 1. H. Hasan Basri, SH
2. Tamto, SH, M.H
3. Abdul Aziz, SH

B. Objek Penelitian

1. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan perkara pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur oleh terdakwa Trisani Pgl. Sani pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2005 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2005 bertempat di RT. 04/1 No. 03 Kel. Pampangan Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin yaitu terhadap saksi Rika Tri Rahmadani Pgl. Rika yang berumur 7 (tujuh) tahun, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2005 sekira jam 17.00 Wib istri terdakwa (saksi Dewi Natalia) menyuruh terdakwa untuk memandikan adiknya (saksi Rika Tria Rahmadani) karena saksi Rika tinggal serumah dengan terdakwa dan saksi DEWI, kemudian terdakwa membawa saksi Rika ke kamar mandi, setelah saksi Rika membuka baju dan celananya terdakwa langsung mengunci pintu kamar mandi, terdakwa menyiram dan menyabuni badan saksi Rika, lalu menyiram dengan air, kemudian terdakwa menggosok badan saksi Rika dengan tangannya, saat terdakwa menggosok badan saksi itu timbul nafsu birahi terdakwa, maka terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan saksi sehingga saksi Rika merasa kesakitan dan berteriak "Sakit Bang" teriakan saksi Rika itu terdengar oleh istri terdakwa dan berkata "Manga dalam kamar mandi Bang (Mengapa dalam kamar mandi Bang)", lalu terdakwa menjawab

"memandikan Rika", sambil terdakwa menuntun celana levis robek yang sedang dipakainya lalu terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke bibir kemaluan saksi Rika dengan cara mendudukkan saksi di pinggir bak mandi. Beberapa hari kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya terhadap saksi yaitu pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran menonton TV, aksi Rika datang dan langsung duduk diatas perut terdakwa, terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jari telunjuknya, kemudian kemaluan saksi terdakwa geserkan ke arah kemaluan terdakwa dan terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya yang dalam keadaan memakai celana levis itu ke arah kemaluan saksi, perbuatan itu diketahui oleh istri terdakwa sehingga istri terdakwa marah.

Seminggu kemudian pada saat terdakwa dan istrinya sedang menonton TV di dalam kamarnya, saksi Rika masuk ke kamar tersebut dan terdakwa bercanda dengan saksi Rika sambil menggigit hidung saksi sampai memerah lalu terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jari telunjuknya dari balik celana dalam yang sedang dipakai saksi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rika mengalami selaput dara robek lama pada posisi jam lima sampai ke dasar sebagaimana kesimpulan *Visum et Repertum* Nomor : YM.01.08.1.5 – 106 tanggal 18 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pramudya, dokter pada Rumah Sakit Dr. M.Djamil Padang. Perbuatan terdakwa termasuk tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat 1 KUHP. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke- 2 KUHP.

Kasus ini terungkap setelah isteri terdakwa bernama Zahara juga sebagai kakak kandung korban mengadukan tindak pidana ini ke Poltabes Padang. Rincian dasar penahanan terdakwa :

1. Penahanan penyidik tanggal 19 Januari 2006 Nomor SP.Han/05/i/2006/Sekta sejak tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan tanggal 7 Februari 2006.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2006 Nomor B-236/N.3.10/Ep.1/02/2006 sejak tanggal 8 Februari 2006 sampai dengan tanggal 19 Maret 2006 ;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2006 Nomor Prin-603/N.3.10/Ep.1/03/2006 sejak tanggal 17 Maret 2006 sampai dengan tanggal 29 maret 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Maret 2006 Noor 189/Pen.Pid/2006/PN.PDG sejak tanggal 29 Maret 2006 smapai dengan tanggal 27 April 2006

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 April 2006 Nomor 182/Pid.B/2006/PN.PDG tanggal 28 April 2006 sampai dengan tanggal 26 Juni 2006;

2 Fakta Hukum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-148 /Ep.1/Padang/03/2006 terdakwa pada dakwaan primair telah melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP dan subsidair melanggar Pasal 290 ke 2 KUHP.

Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi:

“ Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” .

Pasal 290 ke 2 KUHP berbunyi:

“ Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Pembuktian

Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti. Untuk saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi-Saksi

Saksi 1 : RIKA TRI RAHMADANI

- Benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami kakak saksi
- Benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Rika
- Benar perbuatan cabul itu dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2005 di rumah saksi di kel. Pampangan Rt 4/1 Lubuk Begalung Padang
- Benar pertama kali terdakwa melakukan perbuatan cabul itu saat terdakwa memandikan saksi.
- Benar kakak saksi menyuruh terdakwa untuk memandikan saksi maka saksi dan terdakwa masuk ke dalam kamar mandi

- Benar setelah saksi membuka pakaian saksi telah menyabuni badan saksi dan menyiramnya dengan air.
- Benar setelah terdakwa menyabuni badan saksi terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jari terdakwa
- Benar kemudian terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya dan menggosokkan kemaluannya ke kemaluan saksi
- Benar saksi didudukkan di kamar mandi
- Benar saat terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jarinya saksi kesakitan dan berteriak sehingga di dengar oleh kakak saksi
- Benar kemudian kakak saksi mengetuk pintu kamar mandi
- Benar kejadian kedua saat terdakwa sedang menonton TV lalu saksi di suruh duduk di atas perut terdakwa dan terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya yang dalam keadaan memakai celanan itu ke kemaluan saksi yang juga memakai celana dalam
- Benar terdakwa mengulangi perbuatannya sampai empat kali dengan cara menusuk kemaluan saksi dengan jarinya dan terakhir kalinya saat terdakwa dan kakak saksi sedang menonton TV saksi masuk ke dalam kamar terdakwa maka terdakwa menggigit hidung saksi sehingga memerah.
- Benar terdakwa tidak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi

Saksi 2: ZAHARA, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami keponakan saksi dan korban adalah keponakan saksi
- Benar korban adalah adik kandung isteri terdakwa
- Benar saksi korban tinggal bersama terdakwa dan isterinya kerna orang tua korban sudah meninggal
- Benar saksi mengetahui perbuatan cabul yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi Rika yaitu ketika saksi Rika demam saksi melihat hidungnya merah maka saksi bertanya kenapa hidung Rika merah
- Benar Rika mengatakan bahwa hidungnya digigit oleh terdakwa
- Benar saksi menanyakan perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Rika maka Rika mengatakan bahwa terdakwa menusuk

kemaluannya dengan jari terdakwa dan kemaluannya terdakwa di gosok-gosok ke kemaluan Rika

- Benar mendengar pengakuan Rika itu saksi memberitahukan kepada istri terdakwa tetapi isterinya tidak percaya.
- Benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Rika
- Benar Rika masih berumur 7 tahun dan duduk di kelas I SD
- Benar kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi.

Saksi 3: MUSRINA, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban karena masih ada hubungan keluarga.
- Benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Rika
- Benar saksi mengetahui hal itu dari perbuatan Rika kepada saksi
- Benar sewaktu saksi Rika demam saksi melihat hidungnya merah maka saksi bertanya kenapa hidung Rika merah
- Benar Rika menerangkan hidungnya dihisap oleh terdakwa maka saksi merasa curiga
- Benar saksi menanyakan perbuatan lain yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Rika maka Rika mengatakan bahwa terdakwa juga menusuk kemaluannya dengan jari terdakwa.
- Benar kejadian ini sudah berusaha diselesaikan secara kekeluargaan tetapi istri terdakwa malahan mengajak saksi berkelahi karena tidak percaya terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut
- Benar Rika tidak ada mengatakan kalau terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Rika
- Benar akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke polisi

Saksi 4: DEWI NATALI KAHAR, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa adalah suami saksi dan korban adalah adik kandung saksi

- Benar Fika tinggal di rumah dengan saksi dan terdakwa karena saksi tidak mempunyai barang bukti lagi
- Benar suatu hari yang tidak diingat lagi saksi menyuruh terdakwa untuk memandikan Rika karena saksi sedang memask
- Benar saat terdakwa dan Rika berada dalam kamar mandi saksi mendengar Rika berteriak kesakitan
- Benar saksi mengetuk pintu kamar mandi dan bertanya ada apa lalu di jawab oleh terdakwa hanya memandikan Rika
- Benar kemudian saat terdakwa menonton TV saksi melihat Rika duduk di atas perut terdakwa tetapi saksi tidak melihat terdakwa menggosokkan kemaluannya ke kemaluan Rika
- Benar kejadian ketiga saat saksi dan terdakwa menonton TV di kamar Rika masuk dan bercanda dengan terdakwa lalu terdakwa mengigit hidung Rika

b. Keterangan Terdakwa TRISANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap adik istri terdakwa bernama Rika
- Benar terdakwa tidak diingat tanggal dan hari kejadiannya
- Benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Rika bertempat di rumah terdakwa di Kel. Pampangan Rt 4/1 Lubuk Begalung Padang
- Benar kejadian pertama saat istri terdakwa menyuruhnya untuk memandikan Rika
- Benar Rika membuka pakaiannya lalu terdakwa menyabuni badan Rika
- Benar saat terdakwa memegang badan Rika itu timbul nafsu birahi terdakwa
- Benar terdakwa menusukkan jarinya ke kemaluan Rika lalu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya.
- Benar terdakwa menggosok-gosokkannya kemaluannya ke kemaluan Rika dengan cara menudukkan Rika di pinggir bak mandi
- Benar kejadian kedua saat terdakwa sedang menonton TV terdakwa menyuruh Rika duduk di atas perut terdakwa lalu terdakwa menusuk kemaluan Rika dengan jarinya dan menggossokkan kemaluannya kemaluan Rika dalam keadaan masih memakai celana.

- Benar: kemaudien terdakwa menggunakan perantaraan sampai empat kali saat terdakwa sedang menonton TV terdakwa menusuk kemaluan Rika dengan jari lalu menggigit hidung Rika

Benar terdakwa tidak ada memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Rika

c. Barang Bukti

Dalam persidangan JPU mengajukan barang bukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul, akibat perbuatan terdakwa tersebut Rika mengalami selaput dara robek lama pada posisi jam lima sampai kedaras sebagai mana hasil visum et Repeertum Nomor YM 01.08.1.5-106 TANGGAL 18 Januari 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Pramudya, Dokter pada rumah sakit Dr M Jamil Padang

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat tuntutan NO. REG. PERK. PDM-148 /Ep.1/Padang/03/2006 Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRISANI Pgl. SANI secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh Dengan Perempuan Yang Bukan Isterinya" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 287 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa TRSANI Pgl. SANI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul dengan perempuan yang usianya belum cukup 15 tahun" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke 2 KUHP.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

3. Putusan Hakim

a. Pertimbangan Hakim

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim :

1. Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut, apa perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur pasal yang dilakukannya, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah;
2. Bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yakni melanggar pasal 290 ke 2 KHUP dan pasal 287 ayat 1 KHUP; dan karenanya majelis hakim akan membuktikan dakwaan tersebut;
3. Bahwa dakwaan pasal – pasal 290 ke 2 KHUP dan pasal 287 ayat (1) KUHP; Dengan unsur – unsur sebagai berikut:
 1. Barang siapa ;
 2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya
 3. Melakukan perbuatan cabul
 4. Sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk kawin
4. Bahwa dakwaan pasal – pasal 290 ke 2 KHUP dan pasal 287 ayat (1) KUHP;
5. Bahwa unsur ke-1 “barang siapa “ subjek hukum berupa orang (Person) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa TRI SANI Pgl SANI yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan , sedang tidak terganggu ingatan / jiwanya, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat di minta pertanggung jawaban atas perbuatannya.
6. Bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut; Bahwa yang diajukan oleh penuntut umum sesuai surat dakwaannya sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah TRI SANI Pgl SANI dan didepan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, maka menurut Majelis Hakim unsur ke 1 Barang siapa telah terbukti.
7. Bahwa unsur ke 2 bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya; Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam ke kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rika dan saksi lain yang telah melakukan pengakuan dari Rika bahwa terdakwa hanya menggosokkan kemaluannya Rika dan menusukkan jarinya ke kemaluan Rika, terdakwa tidak ada memasukkan kemaluannya kedalam ke kemaluan Rika sehingga mengeluarkan air mani. Karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dianggap dakwaan tersebut tidak terbukti maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan subsidiar melanggar pasal 290 ke 2 KHUP dengan unsur – unsur dan fakta perbuatan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa sebagai mana yang telah diuraikan dan terbukti dalam dakwaan primair diatas maka kami ambil alih dalam pembuktian ini dan dianggap telah terbukti berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti :

2. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya mencium , meraba- raba anggota kemaluan dan lain- lain.

Berdasarkan keterangan saksi Rika dan saksi lain , serta akibat perbuatan terdakwa tersebut Rika mengalami selaput dara robek lama pada posisi jam lima sampai kedasar sebagai mana hasil visum et Repeertum Nomor YM 01.08.1.5-106 TANGGAL 18 Januari 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Pramudya , Dokter pada rumah sakit Dr M Jamil Padang . Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti.

3. Unsur sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk kawin.

Berdasarkan keterangan saksi –saksi bahwa Rika masih berumur 7 tahun dan masih sekolah dasar kelas 1 SD dan Rika belum masanya untuk kawin.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas jelaskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan cabul terhadap perempuan dibawah umur yang masih dalam

tanggung jawab secara melawan hukum sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut pasal 290 ke 2 KUHP.

9. Bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;
10. Menimbang, bahwa terdakwa mengalami masa penahanan, maka hukuman pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan terdakwa;
11. Bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;
12. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban karena saksi masih dalam usia sekolah
- Terdakwa seharusnya melindungi korban yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

13. Bahwa mengingat pasal 290 ke 2 KUHP dan pasal 287 ayat (1) KUHP peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

b. Putusan Hakim

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah pada dakwaan subsidair telah melanggar pasal 290 ke 2 KUHP.

Dalam amar putusan dinyatakan:

1. Menyatakan terdakwa TRISANI Pgl. SANI secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Bersetubuh Dengan Perempuan Yang Bukan Isterinya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 287 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

2. Menyatakan terdakwa TRISANI Fg. S.A. secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul dengan perempuan yang usianya belum cukup 15 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke 2 KUHP.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

C. Analisis

1. Perkembangan Konstruksi Hukum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan masalah besar yang menjadi perhatian publik sekaligus termasuk masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam pasal 52- 66 UU No.39 Tahun 1999 (UU Payung HAM) dan secara khusus diatur didalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta beberapa hukum HAM internasional (*International Human Rights Law*). Negara melalui pemerintah RI telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk membuat UU terkait kearah itu, antara lain:

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*) yang diratifikasi dengan Keppres No.36/1990,
2. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan
3. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. KUHP
5. KUHAP

Berbagai peraturan perundangan-undangan telah menjelaskan batasan usia anak. Dalam konvensi hak anak dijelaskan bahwa anak adalah yang berumur dibawah 18 tahun, KUHPerdata (BW) menetapkan 21 tahun. Dalam UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak-anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan UU No. 39/1999 merumuskan bahwa anak manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Untuk UU No.23 tahun 2002

tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlanjutan suatu masyarakat, bangsa dan negara, penentu masa datang dan penerus generasi. Hal ini diatur dalam kaedah hukum adat, agama dan peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai pertemuan dunia dan konvensi hak anak ditegaskan bahwa setiap negara wajib melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak

Upaya pembuatan regulasi oleh pemerintah RI diatas dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak, sehingga anak dapat mencapai kualitas yang optimal dan terlindungi dari berbagai tindakan diskriminasi, kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran yang mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak sebagai generasi yang diharapkan pada masa depan.

2. Kajian dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanusiaan

a. Unsur Kepastian hukum

Dalam mengkaji putusan hakim No. 166/PID.B/2006/PN PDG pada Pengadilan Negeri Padang yang menjadi perhatian masyarakat adalah putusan hakim tidak memperhatikan UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 81 ayat (1) berbunyi “ *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)*”, dan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dijelaskan pasal 5 huruf c “*setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan seksual*” Pasal 8 dikatakan “*kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi a. pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut*”, dan diancam pidana melalui Pasal 46 yang berbunyi “*setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*”. Kenyataannya majelis hakim lebih memfokuskan kepada pasal

90 ke-2 (KUH) sebagai bentuk perlindungan anak dan perempuan. Undang-undang ini juga telah direvisi pada tanggal 20 Oktober 2011, yang tidak mengindikasikan bahwa korban hak anak dan perempuan pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum PBB telah menyetujui Konvensi Hak Anak, dalam konsiderans memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan dan martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh semua anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Dalam kaitan dengan kasus konvensi ini melalui pasal 34 mengamankan "melindungi anak dari penyalahgunaan seksual" secara rinci dijelaskan bahwa "negara-negara peserta konvensi berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Segala tujuan atau paksaan agar anak terlibat dalam kegiatan seksual adalah tidak sah. Demikian juga penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah. Serta penggunaan anak eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis".

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Sumatera Barat sejak tahun 2002 (bertakunya UU Perlindungan Anak) menjadi perhatian publik, yang dikpos melalui berbagai media lokal seperti Pos Metro, Harian Singalang, Padang Ekspres, dan Haluan. Masyarakat mempertanyakan keberadaan UU perlindungan anak oleh aparat penegak hukum, hal ini terungkap dalam dialog Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat bekerjasama dengan PUSHAM UNP melalui lokakarya dengan kelompok-kelompok masyarakat¹

Majelis Hakim dalam membuat putusan Nomor: 166/PID.B/2006/PN PDG kurang memperhatikan aspek kepastian hukum dari tindakan perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 dan Konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*) yang diratifikasi dengan Kepres No.36/1990 sebagaimana dimuat dalam pasal 34. Hakim tidak memperhatikan ketentuan mengenai ancaman pidana baik berupa penjara atau denda yang diatur secara jelas dalam UU tersebut sebagai hukum pidana khusus². Kasus kekerasan seksual anak perempuan ini termasuk juga kekerasan yang diatur dalam kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDK1) yang

¹ Pertemuan RAN-HAM antar instansi terkait tanggal 5 Juli 2007, yang dihadiri juga semua aparat penegak hukum dan LSM di Kantor Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat. Dialog Hak Anak 29 Agustus di TVRI Padang oleh PUSHAM UNP, dan Sosialisasi Hak Anak di SMA Dhafa Padang oleh Kanwil Hukum dan HAM bersama Komnas HAM Sumatera Barat dan PUSHAM UNP.
² UU No.23/2002 hukuman maksimum 15 tahun, tetapi majelis hakim menetapkan 5 tahun menurut KUHHP

merupakan pelaksanaan dari hak-hak tersebut. Karena itu, pemerintah harus memperhatikan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis

Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara melalui kepastian penegakan hukum oleh aparatnya (hakim pengadilan). Tujuan negara membuat UU Perlindungan Anak adalah untuk membebaskan keluarga dari ancaman kekerasan, penyalahgunaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Karena majelis hakim tidak memperhatikan kovenan internasional hak anak dan UU Perlindungan Anak, sehingga tujuan tersebut tidak tercapai. Artinya kondisi ini mengundangi ketidakpercayaan masyarakat khususnya orang tua dan kaum perempuan terhadap keseriusan pemerintah menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus sebagai

pelecehan hak asasi manusia

Majelis Hakim kurang memahami makna meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia, yaitu kewajiban untuk melaksanakan atau menerapkan norma dan standar hak asasi manusia yang terdapat dalam instrumen internasional yang telah diratifikasi khususnya menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak perempuan. Penerapan norma dan standar hak asasi manusia dirumuskan dalam *Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights*, 25 Juni 1993, yang dilaksanakan melalui kebijakan Pemerintah RI yaitu Program Rencana Aksi Nasional (RAN HAM) 1998-2003 melalui Keppres 129/1998 dan dilanjutkan dengan Keppres No.40/2004 untuk Program RAN HAM 2004-2008). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan instruksi kepada semua lembaga negara termasuk badan peradilan untuk mengindahkan instrumen HAM internasional tentang HAM yang telah diratifikasi. Disamping itu, untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM pada umumnya maupun yang bersifat khusus yaitu yaitu berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan (anak dan perempuan) serta penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk kelompok anak dan perempuan.

Jika kekerasan tetap dibiarakan ada dalam keluarga, yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan

³ Konsederans UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pelaku yang melanggar ketentuan pasal 34 ayat 1 dan 2, maka hakim dapat dikatakannya kecemasan. Putusan hakim tidak mengancam hukuman, maka hakim dapat dikatakannya melakukan tindakan pelanggaran HAM dalam bentuk *Violation by omission* (pembayaran). Putusan hakim yang dijatuhkan tidak membuat pelaku jera, bahkan dapat pelaku mengulangi lagi perbuatan yang sama terhadap anggota keluarga lain. Majelis hakim juga kurang memperhatikan amanat Pasal 34 dari Kovenan Internasional tentang Hak Anak

Disamping itu hakim juga tidak memperhatikan kovenan hak sipol yang sudah diratifikasi Pemerintah RI melalui UU No.11 tahun 2005 yang berbunyi: "keluarga merupakan sendi dasar masyarakat yang alami dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara". Negara melalui aparatnya di peradilan wajib mengindahkan undang-undang tersebut dalam rangka perlindungan terhadap keluarga.⁴

Jika dikaji lebih lanjut putusan hakim dalam kasus anak ini menyakut dengan keyakinan hakim yang masih ragu-ragu dalam menerapkan hukum khusus yaitu kepercayaan yang sungguh-sungguh; kepastian; ketentuan; atau *conviction* (pendirian) misalnya, "He's a man of strong conviction" (ia adalah seseorang yang kuat pendiriannya). Kedua diartikan sebagai "keyakinan" dan "kepastian", misalnya "His word carry conviction" (kata-katanya membara/mengandung keyakinan). Ketiga diartikan sebagai "penghukuman", misalnya, "His conviction is certain" (Penghukuman sudah pasti). Karena hakim tidak mengggali aspek hukum yang khusus berlaku bagi terdakwa, sehingga tidak ada penghukuman yang pasti. Sedangkan Hasbie As-shiddieqie, bahwa keyakinan adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan pada penyelidikan atau dalil, dan sesuatu yang sudah diyakinkan untuk tidak bias lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan yang lain". Hakim hanya sebagai corong undang-undang yang sudah disetujui oleh JPU, tidak membahas berdasarkan dalil lain untuk menuju kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*, dimana tidak

⁴ Kovenan Hak Sipol disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, pengesahan dan penyertaan dengan Resolusi MU 2200A (XXI) 16 Desember 1966
⁵ Dudu Duswara Machmudin (2006). Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan. Dalam Varia Peradilan No.251, Oktober 2006.
⁶ Hasbie As-shiddieqie (1970). Filsafat Hukum Islam. Bulan Bintang: Jakarta

kepastian hukum. Keadilan tidak ada hukum. Kepastian hukum mempunyai dua segi: Pertama, berarti hal dapat ditentukan (be taalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang kongkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim⁸

Dari analisa dokumen terhadap hukum materi terlihat Majelis Hakim dalam putusannya:

- Tidak menggunakan secara efektif UU khusus (UU No.23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak;
- Belum mempertimbangan instrumen HAM yang sudah diratifikasi pemerintah RI;

Dari segi hukum formil: hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri tidak terungkap dalam dokumen sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim seperti:

- a. Kelengkapan berita acara (Pasal 75 KUHAP);
- b. Keabsahan tindakan penyidik ((pasal 103, 108, 129, 130, 133 KUHAP);
- c. Kesempurnaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHAP)
- d. Kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara

b. Unsur Keadilan

Putusan hakim No. 166/PID.B/2006/PN PDG pada Pengadilan Negeri Padang mengesampingkan rasa keadilan yang sudah dirumuskan dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dimana hakim memilih pasal pencabulan anak (290 KUHP) yang hukumannya lebih ringan. Jika nilai kepastian hukum bersifat umum, maka nilai keadilan lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik, seperti mencuri karena lapar berbeda dengan mencuri karena ketamakan, sehingga tidak adil jika dihukum sama⁹. Keadilan bukan penyamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama¹⁰. Aristoteles mengemukakan dua macam keadilan, yaitu keadilan korektif atau komutatif (reftifikator) dan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan. Hukum tidak mempunyai arti apa-apa tanpa keadilan

⁷ Dardji Darmodiharjo Shidarta(1996). Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia. R. Grafindo Persada: Jakarta.

⁸ L.J. van Apeldoorn. 1986). Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadino). Pradnya Paramita: Jakarta.

⁹ Dardji Darmodiharjo Shidarta, Op. Cit.

¹⁰ L.J. van Apeldoorn. Op. Cit.

(perlatihan teoretis). Hal senada diungkapkan oleh Webster bahwa "Justice is the great interest of man on earth" (keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia di dunia)¹¹. Selanjutnya O.C Kaligis mengatakan bahwa tanpa keadilan akan timbul keresahan dalam masyarakat dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan yang berimbang dalam proses peradilan pidana, termasuk rasa keadilan bagi korban, masyarakat, dan bagi tersangka atau terdakwa. Penegakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan justru akan menimbulkan chaos hukum, sebabnya keadilan tanpa didasari penegakan hukum akan menghilangkan nurani keadilan kemanusiaan dan *Rule of Law* itu sendiri. Senada dengan itu Sunan Ahmad Tarmizi mengungkapkan bahwa pelaksanaan kewenangan hakim hanya dapat dilakukan dalam kerangka menegakan hukum, undang-undang, kebenaran, dan keadilan masyarakat serta keadilan terdakwa. Diluar kerangka itu dilarang, sebab ia akan menjadi hakim yang tidak adil dan zhalim¹²

Unsur keadilan yang dikemukakan Sabini dalam Yusti Probowati Rahayu bahwa unsur penerapan keadilan terdiri dari keadilan substansial dan keadilan prosedur¹³. Untuk mengkaji apakah perkara No. 166/PID.B/2006/PN PDG sudah memenuhi keadilan substansial yaitu sudahkah hakim dalam amar putusannya menerapkan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Ternyata putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan yang ada, karena hakim tidak menggunakan UU khusus (UU No.23 tahun 2002) tentang Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Sehingga terdakwa dihukum terlalu ringan. Hakim kurang cermat dalam menerapkan pasal yang pas bagi terdakwa.

Unsur prosedural, dalam hal ini korban (anak perempuan) tidak mendapat perlindungan hukum sesuai prosedur yang diatur dalam UU No.23 tahun 2004. Dalam UU PKDRT hak korban (perempuan) ditegaskan dalam pasal 10 huruf a yang berbunyi "korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan". Huruf b berbunyi: "pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Huruf c berbunyi:

¹¹ Edited by Gerhart "The Lawyer Treasury" dalam O.C Kaligis. Kumpulan Kasus Menarik" Jakarta 2007

¹² Sunan Ahmad Tarmizi dalam Abdul Monir Yacub. (1996). Etika Hakim. Penerbit IKIM Malaysia: Kuala Lumpur.

¹³ Yustini Probowati Rahayu dalam buku "Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana. dalam Pusham Universitas Muhadiyah Malang (2007). Hasil Penelitian Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan hakim".



menanamkan nilai-nilai keadilan dan keadilan sosial. Namun, masih banyak yang berpendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan huruf e berbunyi bahwa korban berhak mendapat bimbingan rohani. Mekanisme hukum ini hampir tidak diperoleh korban. Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 25 UU PKDRT diamanatkan agar dalam pemberian perlindungan dan pelayanan antar penegak hukum melakukan kordinasi dengan sesama penegak hukum termasuk relawan pendamping. Itupun tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga hak-hak korban tidak dapat dilindungi dan dipenuhi.

Agar sikap tindak hakim sesuai dengan harapan banyak orang, yaitu memutuskan berdasarkan hukum, undang-undang, kebenaran, keadilan, dan keadilan masyarakat, serta keadilan terdakwa, maka seorang hakim terikat pada aturan undang-undang dan kode etik. Undang-undang yang dimaksud diantaranya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kode etik yang dilambangkan dalam *Panca Dharma, yaitu Kartika, cakra, Candra, Sari dan Tirta. Kartika*, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, maka tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang, oleh sebab itu seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Salah satu contoh implementasi dari konteks ini adalah, bahwa seorang hakim tidak boleh memberi kesan keberpihakan kepada mereka yang berperkara¹⁴. Selanjutnya diungkapkan bahwa *Cakra*, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kedzaliman, dan ketidak-adilan. Salah satu implementasi dari sifat ini mempunyai makna, bahwa seorang hakim harus punya keberanian dan integritas tinggi. Integritas tinggi bermakna mempunyai kepribadian untuk tidak tergoyahkan yang terwujud pada sikap setia dan tangguh terhadap nilai-nilai atau norma-norma hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Nilai yang hendak diraih ketika seseorang mempunyai integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menepis dan menolak segala bentuk intervensi

¹⁴ Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit

dengan megalakan dan bertakut-takut hati nurani. guna sebagai lain keadilan dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Implementasi lain dari sifat ini adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik mungkin apapun yang menjadi tugas dan wewenang seseorang serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa mampu secara bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian terhadap profesi yang diamanatkan.

Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Bijaksana bermakna mampu bersikap tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memprediksi manfaat dan mudharatnya. Sifat ini akan memotivasi terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Berwibawa, berarti mempunyai pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik, sehingga disegani dan dipatuhi. Implementasinya, seorang hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga pengadilan dan profesi secara layak.

Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan baik. Salah satu contoh dari sifat ini diantaranya bersikap rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan dan jauh dari keangkuhan. Sifat ini akan memotivasi terbentuknya sikap realitis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa terhadap sesama, serta meahirkan sikap kesederhanaan, rela menerima apa adanya dengan penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban profesi.

Tirta, yaitu bersifat jujur. Kejujuran, berani menyatakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Kejujuran akan memotivasi terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat tentang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak kepada siapapun berkenaan dengan profesi yang ia sandang, kecuali berpihak kepada kebenaran. Dari kelima sifat tadi, hakim diharapkan akan berperilaku: adil, arif, dan bijaksana, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berintegritas tinggi, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap mandiri, dan bersikap profesional. Substansi kode etik di atas mengindikasikan bahwa tugas dan kedudukan hakim itu

walaupun mulia, ternyata berat. Hal ini sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Buraidah, “Di akhirat kelak para hakim akan terbagi ke dalam tiga golongan. Golongan pertama akan dimasukkan ke dalam neraka. Hakim yang dimasukkan ke dalam syurga adalah hakim yang mengetahui akan kebenaran dan menjatuhkan putusannya berdasarkan keadilan dan kebenarannya itu. Bagi hakim yang mengerti kebenaran, tetapi menyimpang dari kebenaran itu memutus secara dzalim, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga bagi hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kejahilannya (kebodohan, *ignorance*), maka ia pun akan dimasukkan ke dalam neraka”.¹⁵

Namun demikian, ada juga motivator agar hakim tidak perlu ragu dalam menjatuhkan putusannya, sebab seperti diriwayatkan Abdullah bin Amru dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Apabila seorang hakim hendak menjatuhkan hukuman dengan sungguh-sungguh dan adil, Allah SW1 akan memberi dua ganjaran kebaikan kepadanya. Sebaliknya apabila dalam keadaan yang demikian ia membuat kesilapan, maka ia hanya akan mendapat satu ganjaran kebaikan”.¹⁶ Dengan demikian putusan yang adil dari seseorang hakim merupakan *conditio sine qua non*, apalagi terdapat dalil yang menyatakan “... *wa in hakamta fah kum bainahun bil qisyti innallaaha yuhibbul muqsithiim*”...¹⁷ Artinya, Dan jika kamu memutus perkara mereka, maka hendaknya perkara itu diputuskan di antara mereka secara adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.¹⁸ Berkenaan dengan putusan yang adil, maka kita baru dapat melihat sarana apa yang dapat dipakai hakim dalam memutus suatu perkara terutama dalam perkara pidana, diantaranya yaitu masalah pembuktian. Namun sebelum sampai pada uraian tentang pembuktian secara teoritis, dalam konteks pemeriksaan dalam di sidang pengadilan terlebih dahulu akan mengemukakan tentang para pihak yang ada relevansinya dengan sikap para pihak sebagai berikut :¹⁹

Pertama : Terdakwa, sikapnya adalah *een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie*. Artinya, kedudukan terdakwa adalah bebas untuk mengambil sikap dalam sidang. Ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya

¹⁵ Sunan Ahmad Tarmizi dalam Abdul Monir Yacub. Op. Cit

¹⁶ Sunan Ahmad Tarmizi dalam Abdul Monir Yacub. Op. Cit

¹⁷ Adiany dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit

¹⁸ Adiany dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit

¹⁹ Trapman dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit

sendiri. Ia tidak boleh berdusta, menyangkal, atau berbohong dengan kata lain ia mempunyai larangan ingkar.

Kedua: Penasihat hukum (dulu: pembela, sekarang: advokat) sikapnya adalah *een objectieve beoordeling van een subjektieve positie*. Artinya, sikap penasihat dalam setiap persidangan harus selalau bersandar pada kepentingan terdakwa, namun ia tetap bersikap objektif. Ia harus menggunakan ukuran objektif dalam upaya meringankan atau membebaskan terdakwa, dan dalam mencari kebenaran yaitu ia tidak boleh berdusta.

Ketiga: Penuntut Umum, sikapnya adalah: *een objectieve beoordeling van een subjektieve positie*. Artinya, penuntut umum sebagai wakil negara harus menyandarkan sikap kepada kepentingan masyarakat dan negara. Namun demikian, penuntut umum harus juga pada ukuran objektif. Dalam arti kata, ketika dalam persidangan ternyata tidak terdapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa, penuntut umum harus meminta terdakwa harus dibebaskan, walaupun pertama kali ia harus bersandar pada kepentingan masyarakat dan negara.

Keempat: Hakim, Sikapnya *een objectieve beoordeling van een subjektieve positie*. Ini berarti Hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik itu kepentingan terdakwa, saksi, maupun kepentingan penuntut umum, dalam bahasa hukum ada adigium menyatakan "*audio alteram partem*" hakim harus mendengar kedua (berbagai) belah pihak. Dalam memberikan putusan (vonis) hakim harus berdasarkan pada hukum, undang-undang, kebenaran dan keadilan, baik itu keadilan masyarakat maupun keadilan terdakwa sendiri. Sesuai kode etik, setiap hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang di pedomaninya, yaitu bahwa didalam persidangan seorang hakim:

1. Harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang baik dan jujur :
 - a.) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang untuk menolak mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.;
 - b.) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*) :

- c.) Putusan dijatuhkan secara objektif yang tidak didominasi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo iudex in causa*)
- d.) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*reasones and argumentation of decision*) Argumentasi tersebut harus diawasi (*controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*transparency*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam proses peradilan;
- e.) Menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM)
2. Tidak dibenarkan menunjuk sikap memihak atau bersimpati atau antipati kepada pihak-pihak yang berpekar, baik dalam ucapan maupun tingkah laku
 3. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan;
 4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak, baik dengan kata-kata maupun perbuatan
 5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan
- Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dipengadilan, sebab melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan, bersalah atau tidak bersalah (*quality or not quality*)

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengurusan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Ditinjau dari sisi hukum acara pidana, pembuktian antara lain mempunyai arti sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian.²⁰ Dalam konteks ini, majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan dalam proses persidangan. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, maka ia harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 184. Begitu

²⁰ Adiany dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit

pula dalam cara mengorganisasikan dan merencanakan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, harus dilakukan dalam batas yang liberal terhadap undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran itu majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Menurut Yahya Harahap, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Dengan demikian hakim harus mencari kebenaran, bukan “pembenaran”. Sudah tentu didalam perkara pidana, yang diutamakan adalah kebenaran materil, bukan kebenaran formal semata, seperti yang biasa diterapkan dalam perkara perdata.

Secara teoritis, ada beberapa teori sistem pembuktian yang di gunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan yaitu:

1. Teori sistem pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)
2. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*)
3. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisomnce*)
4. Teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatieve wetlijk stelsel*)²¹.

Kesalahan manusia dalam pengambilan keputusan akan memberi dampak yang kurang baik. Oleh sebab itu dalam upaya menghindari timbulnya kesalahan pengambilan keputusan, banyak kajian ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengambilan keputusan yang salah satunya melalui pendekatan psikologi.²² artinya kepada para hakim yang merasa telah berpengalaman puluhan tahun berkiprah di bidang yudisial diberikan juga materi ajar Psikologi hukum, sebab hakim sebagai pengambil keputusan pada peradilan juga (terutama peradilan pidana) diharapkan pada risiko yang sama. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam bentuk putusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Hakim juga sampai mengambil keputusan yang salah, sehingga terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah harus menjalani hukuman, atau terdakwa yang sebenarnya bersalah tetapi dibebaskan. Dalam konteks ini Sabini pernah mengajukan kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim tentang tidak diketahuinya keputusan yang benar dan yang salah, sehingga

²¹ M. Yahya Harahap dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit

²² Sabini (1992). Social Psychology. Dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit

menurut belien hanya Tuhan saja yang mengetahui apakah suatu keputusan dalam perkara pidana adalah benar atau salah.²³

Menurut pendapat yang hidup dalam masyarakat bahwa pencari keadilan baik hakim, jaksa, maupun penasehat hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan profesi sebagaimana diungkapkan Prof.Mr.M.Trapman : *Het Standpunt van de verdachte karakteriseerde hij de subjectieve beoordeling van een subjectieve positie, dat de raadsman als de objectieve beoordeling van een subjectieve positie, dan van de openbare ministerie als de subjectieve beoordeling van een objectieve beoordeling van een objectieve positie*, yang artinya “ Bahwa terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, penasehat hukum mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang subjektif, Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula²⁴. Kenyataannya hakim tidak mempunyai pertimbangan yang objektif dalam memutus perkara No.166/PID.B/2006/PN PDG, dimana hakim menerapkan hukuman yang paling meringankan terdakwa dan mengabaikan hak-hak korban sesuai tuntutan UU Perlindungan Anak dan PKDRT.

Dalam birokrasi peradilan korban sering terisolasi atau kurang mendapat perhatian sebagaimana Robert Reiff mengemukakan: “*The problem of crime, always gets reduced to “what can be done about criminals” Nobody asks, “what can be about victims?” Everyone assumes the best way to help the victims is to catch the criminal as though the offender is the only source of the victim’s trouble*”²⁵. Keterasingan korban dalam peradilan pidana KDRT belum menjadi perhatian para hakim. Masih ada aparat penegak hukum (dalam hal ini hakim) bahwa kekerasan dalam rumah tangga seperti: penganiayaan terhadap isteri, kekerasan psikis, seksual dan penelantaran tidak diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia²⁶ Hal senada diungkapkan Thorton dan Morgan bahwa penegak hukum lebih fokus pada lingkup publik tidak tertarik pada

²³ Sabini (1992). *Social Psychology*. Dalam Dudu Duswara Machmudin. *Op. Cit*

²⁴ Prof.Mr Van Bemmelen Pada buku “*Leerboek van het Ned Strafrechtsrecht yang dikutip Oc. Kalogis Pda buku Kumpulan Kasus Menarik Jakarta: 2007.*

²⁵ Robert Reiff, 1979. *The Indivisible Victim*. New York Basic Book Inc

²⁶ Nursyahbani Katjasungkana, 1977. *Perempuan dan Pemberdayaan*. Program Studi Kajian Wanita. Universitas Indonesia: Jakarta

lingkup yang terjadi di rumah seperti ancaman yang bersifat fisik, mental, dan eksploitasi pada wanita²⁷.

Untuk mengantisipasi kekerasan di rumah tangga sebagai korban kekerasan dan eksploitasi, pelaku harus diberikan sanksi/hukuman yang bersifat pidana. Sanksi pidana pada hakekatnya merupakan penderitaan atau pencelaan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan kepada orang lain yang telah melakukan kejahatan²⁸. Pidana itu diberikan dengan dasar pembenaran dengan tujuan:

1. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah;
2. Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada se pelanggar²⁹

c. Unsur Kemanfaatan

Putusan hakim No.166/PID.B/2006/PN PDG pada Pengadilan Negeri Padang kurang memperhatikan aspek kemanfaatan dari putusan yang dibuat. Putusan yang dilahirkan dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pemajuan dan penegakan hukum serta hak asasi manusia di masa yang akan datang. Antara lain:

- a. Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia (UU No. 39/1999) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, tetapi hakim tidak melihat dari aspek tersebut.
- b. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diatur secara normatif dalam UU No.23/2002, UU No.23/2004, dan Kovensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keppres No.39/1990 belum mendapat perlindungan dari negara (Peradilan) sehingga berdampak untuk sulit terhindar atau terbebas dari kekerasan atau ancaman dan penyiksaan. Tujuan pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tidak akan dapat dicapai.
- c. Instrumen HAM yang sudah diratifikasi pemerintah RI belum dipahami Majelis Hakim dengan baik, sehingga menghambat

²⁷ Jenny Morgan 1995. *Sexual Harrasment and the Public/Private Dichotomy: Equality, Morality and Manners*. Oxford University Press.

²⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief. 1984> *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Akumni Bandung

²⁹ Heber.L.Packer. 1968. *The Limits of the Crimial Sanction*. Stanford

ke penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi sebagai tanggung jawab negara yang diemban penerintah.

Menurut aliran utilitarianisme atau utilitisme bahwa tujuan hukum sesungguhnya adalah untuk mencapai kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat diartikan kebahagiaan (happiness). Baik buruknya suatu hukum apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Jeremy Bentham menjelaskan bahwa hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar dari masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*)³⁰

D. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

Berdasarkan peristiwa kongkrit, konstruksi hukum, dan putusan hakim yang terdeskripsikan pada pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 166/PID.B/2006/PN PDG, Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2006 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dipimpin oleh H. Hasan Basri, SH sebagai ketua majelis hakim. Sedangkan Tamto, SH, M.H dan Abdul Aziz, SH masing-masing sebagai hakim anggota, dapat diambil kesimpulan:

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 166/PID.B/2006/PN PDG tentang perbuatan cabul terhadap anak perempuan dibawah umur tidak menggunakan atau mengindahkan hukum pidana khusus (UU No.23/2002 dan UU NO.23/2004 serta Keppres No.36/1990), tetapi menggunakan hukum pidana umum, sehingga pokok persoalan tidak tersentuh, pada hal kasus tindak pidana yang terjadi sudah diatur dalam hukum pidana khusus, sehingga berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia;
3. Putusan hakim belum memenuhi unsur kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan. Setiap putusan hakim wajib mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam setiap putusan.
4. Majelis hakim belum memahami keberadaan UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI (CRC melalui Keppres

³⁰ Dardji Darmodiharjo Shidarta. *Op.cit*

No. 15/1990, sehingga putusan lebih menertibankan bahwa terdakwa masih menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berakur sonan dalam persidangan. Akhirnya ancaman pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Hakim menyampingkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan terdakwa. Bagi masyarakat luas putusan tersebut sangat melukai rasa keadilan.

b. Rekomendasi

1. Majelis Hakim perlu memahami keberadaan UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk Instrumen HAM Internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI (CRC/Konvensi Hak Anak), sehingga putusan mengindahkan bentuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sebagai pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.
2. Agar korban kekerasan terhadap kelompok rentan dalam rumah tangga terutama anak dan perempuan, terlindungi oleh negara, hakim selayaknya menggunakan UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan KDRT dalam putusannya serta Konvensi Hak Anak. Karena hukum umum (KUHP) belum menjamin secara utuh perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
3. Majelis hakim yang memutuskan perkara ini kurang responsif dan bernas dalam putusannya, sehingga kurang layak untuk dipromosikan.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Monir Yacub. (1996). *Etika Hakim*. Penerbit IKIM Malaysia: Kuala Lumpur.
- Apeldoorn, LJ van. 1986). *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Oetarid Sadino). Pradnya Paramita: Jakarta
- Dardji Darmodiharjo Shidarta(1996). *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. R. Grapindo Persada: Jakarta
- Dudu Duswara Machmudin (2006). *Peranan Keyakina Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*. Dalam Varia Peradilan No.251, Oktober 2006.

- Hasbie As-shiddiqie (1970). *Filsafat Hukum Islam*. Bulan Bintang: Jakarta
- Heber.L.Packer. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford
- Jenny Morgan (1995). *Sexual Harrasment and the Public Private Dichotomy: Equality, Morality and Manners*. Oxford University Press
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung
- Nursyahbani Katjasungkana. (1977). *Perempuan dan Pemberdayaan*. Program Studi Kajian Wanita. Universitas Indonesia: Jakarta
- O.C Kaligis. (2007). *Kumpulan Kasus Menarik*. O.C Kaligis & Associates: Jakarta.
- Robert Reiff. (1979). *The Indivisible Victim*. New York Basic Book Inc
- Yustini Probawati Rahayu. (2007). *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. dalam Pusham Universitas Muhadiyah Malang (2007). Hasil Penelitian Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan hakim.

DUHAM Disetujui dan Diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III) 10 Desember 1948

Konvensi Hak Anak (CRC)/Keppres No.36/1990

Kovenan Hak Sipil

UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

UU No. 23 Tahun 2004 (PKDRT)

UU No. 39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia)

Keppres No. 40/2004 (RAN-HAM)

----- Pertemuan RAN-HAM antar instansi terkait tanggal 5 Juli 2007, yang dihadiri juga semua aparat penegak hukum dan LSM di Kantor Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat

----- Dialog Hak Anak 29 Agustus di TVRI Padang oleh PUSHAM UNP

----- Sosialisasi Hak Anak di SMA Dhuafa Padang oleh Kanwil Hukum dan HAM bersama Komnas HAM Sumatera Barat dan PUSHAM UNP Tanggal Hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2007.

F. Lampiran

1. Berkas Putusan Hakim No. Perkara: 166/PID.B/2006/PN PDG

SURAT TUNTUTAN

No.Reg.Perk.PDM-148/ Ep.1/Pdang/03/2006

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dengan memperhatikan hasil persidangan atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **TRISANI PGL. SANI**
Tempat Lahir : Padang.
Umur/Tgl.Lahir : 24 tahun / 1 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt 4/I no. 63 Pampangan Kec.Lubuk Begalung
Padang
A g a m a : Islam
Perkerjaan : Swasta
Pendidikan : S M P

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor : 166 / Pen.Pid / 2005 / PN / PDG tanggal 29 Maret 2006 dan Surat pelimpahan perkara Nomor : B- 160 / N.3.10 / Ep.1 / 03 / 2006 tanggal 29 Maret 2006 , terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan :

Primair : melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP.
Subsidiar : melanggar Pasal 290 ke 2 KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan secara berturut-turut kami kemukakan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi RIKA TRI RAHMADANI, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami kakak saksi.
- Benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi.
- Benar perbuatan cabul itu dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Desember 2005 di rumah saksi di Kel. Pampangan Rt. 4/I Lubuk Begalung Padang.
- Benar pertama kali terdakwa melakukan perbuatan cabul itu saat terdakwa memandikan saksi.
- Benar kakak saksi menyuruh terdakwa untuk memandikan saksi maka saksi dan terdakwa masuk kedalam kamar mandi.
- Benar setelah saksi membuka pakaian saksi lalu terdakwa menyabuni badan saksi dan menyiramnya dengan air.
- Benar setelah terdakwa menyabuni badan saksi terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jari terdakwa.
- Benar kemudian terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya dan menggosokkan kemaluannya ke kemaluan saksi.
- Benar saksi didudukkan dipinggir bak mandi.
- Benar saat terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jarinya saksi kesakitan dan berteriak sehingga didengar oleh kakak saksi.
- Benar kemudian kakak saksi mengetuk pintu kamar mandi.
- Benar kejadian kedua saat terdakwa sedang menonton TV lalu saksi disuruh duduk diatas perut terdakwa dan terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya yang dalam keadaan memakai celana itu ke kemaluan saksi yang juga memakai celana dalam.
- Benar terdakwa mengulangi perbuatannya sampai empat kali dengan cara menusuk kemaluan saksi dengan jarinya dan terakhir kalinya saat terdakwa dan kakak saksi sedang menonton TV saksi masuk kedalam kamar terdakwa maka terdakwa menggigit hidung saksi sehingga memerah.

LAMPIRAN

- Benar terdakwa tidak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi.

Saksi ZAHARA, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami keponakan saksi dan korban adalah keponakan saksi.
- Benar korban adalah adik kandung isteri terdakwa.
- Benar saksi korban tinggal bersama terdakwa dan isterinya karena orang tua korban sudah meninggal.

Benar saksi mengetahui perbuatan cabul yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi Rika yaitu ketika saksi Rika demam saksi melihat hidungnya merah maka saksi bertanya kenapa hidung Rika merah.

Benar Rika mengatakan bahwa hidungnya digigit oleh terdakwa.

- Benar saksi menanyakan perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Rika maka Rika mengatakan bahwa terdakwa juga menusuk kemaluannya dengan jari terdakwa dan kemaluan terdakwa digosok-gosokkan ke kemaluan Rika.
- Benar mendengar pengakuan Rika itu saksi memberitahukan kepada istri terdakwa tetapi istrinya tidak percaya.
- Benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Rika.
- Benar Rika masih berumur 7 tahun dan duduk kelas I SD.
- Benar kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi.

2. Saksi **MUSRINA**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban karena masih ada hubungan keluarga.
- Benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Rika.
- Benar saksi mengetahui hal itu dari pengakuan Rika kepada saksi.
- Benar sewaktu Rika demam saksi melihat hidung Rika merah maka saksi bertanya kenapa hidungnya merah.
- Benar Rika menerangkan bahwa hidungnya dihisapoleh terdakwa maka saksi merasa curiga.
- Benar saksi menanyakan perbuatan lain yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Rika maka Rika mengatakan bahwa terdakwa juga menusuk kemaluannya dengan jari terdakwa.
- Benar kejadian ini sudah berusaha diselesaikan secara kekeluargaan tetapi istri terdakwa malahan mengajak saksi berkelahi karena tidak percaya terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut.
- Benar Rika tidak ada mengatakan kalau terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Rika.
- Benar akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi.

3. Saksi **DEWI NATALIA KAHAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa adalah suami saksi dan korban adalah adik kandung saksi.
- Benar Rika tinggal serumah dengan saksi dan terdakwa karena saksi tidak mempunyai orang tua lagi.
- Benar suatu hari yang tidak ingat lagi saksi menyuruh terdakwa untuk memandikan Rika karena saksi sedang memasak.
- Benar saat terdakwa dan Rika berada dalam kamar mandi saksi mendengar Rika berteriak kesakitan.
- Benar saksi mengetuk pintu kamar mandi dan bertanya ada apa lalu dijawab oleh terdakwa hanya memandikan Rika.
- Benar kemudian saat terdakwa menonton TV saksi melihat Rika duduk diatas perut terdakwa tetapi saksi tidak melihat terdakwa menggosokkan kemaluannya ke kemaluan Rika.

Benar kejadian ketiga saat saksi dan terdakwa menonton TV kamar Rika masuk dan bercanda dengan terdakwa lalu terdakwa menggigit hidung Rika.

Keterangan Terdakwa TRISANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .

- Benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap adik istri terdakwa bernama Rika.
Benar terdakwa tidak ingat tanggal dan hari kejadian nya.
- Benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Rika bertempat di rumah terdakwa di Kel. Pampangan Rt 4/I Lubuk Begalung Padang.
- Benar kejadian pertama saat istri terdakwa menyuruhnya untuk memandikan Rika.
- Benar Rika membuka pakaiannya lalu terdakwa menyabuni badan Rika.
- Benar saat terdakwa memegang badan Rika itu timbul nafsu birahi terdakwa.
- Benar terdakwa menusukkan jarinya ke kemaluan Rika lalu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya.
- Benar terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Rika dengan cara mendudukan Rika di pinggir bak mandi.
- Benar kejadian kedua saat terdakwa sedang menonton TV terdakwa menyuruh Rika duduk diatas perut terdakwa lalu terdakwa menusuk kemaluan Rika dengan jarinya dan menggosokkan kemaluannya kemaluan Rika dalam keadaan masih memakai celana.
- Benar kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya sampai empat kali saat terdakwa sedang menonton TV terdakwa menusuk kemaluan Rika dengan jari lalu menggigit hidung Rika.
- Benar terdakwa tidak ada memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Rika.

BARANG BUKTI;

Dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan dipersidangan.

PETUNJUK ;

1. Keterangan saksi-saksi saling bersesuaian tentang perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Rika secara berulang-ulang.
2. Keterangan saksi-saksi juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

ANALISA YURIDIS :

Berdasarkan fakta-fakta diatas selanjutnya kami akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dipersidangan, oleh karena dakwaan kami susun secara subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 2904 ke- 2 KUHP, maka kami terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur dan fakta perbuatan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Person) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa TRISANI PGL. SANI yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti.

2. Unsur bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Berdasarkan keterangan saksi Rika dan saksi lain yang mendengar pengakuan dari Rika bahwa terdakwa hanya menggosokkan kemaluannya ke kemaluan Rika dan menusukkan

arinya ke kemaluan Rika, terdakwa tidak ada memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Rika sehingga mengeluarkan air mani.
Berdasarkan uraian tersebut unsur ini tidak terbukti.

ena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka maka anggap dakwaan tersebut tidak terbukti maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan subsidair melanggar Pasal 290 ke 2 KUHP dengan unsur-unsur dan fakta perbuatan sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa.

Unsur barang siapa sebagaimana telah diuraikan dan terbukti dalam dakwaan primair diatas maka kami ambil alih dalam pembuktian ini dan dianggap telah terbukti
Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti.

Unsur melakukan perbuatan cabul

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya mencium, meraba-raba anggota kemaluan dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan saksi Rika dan saksi lain yang mendengar pengakuan dari Rika bahwa saat saksi Dewi menyuruh terdakwa memandikan Rika maka didalam kamar mandi terdakwa meraba-raba tubuh Rika saat menyabuni badan Rika lalu timbul nafsu birahi terdakwa maka terdakwa menusuk kemaluan Rika dengan jari tangannya, kemudian terdakwa membuka celananya dan menggosok gosokkan kemaluannya ke kemaluan Rika sehingga Rika berteriak kesakitan, kedua kalinya terdakwa mengulangi perbuatannya yaitu saat terdakwa sedang menonton TV terdakwa menyuruh Rika duduk diatas perutnya lalu terdakwa menusuk kemaluan Rika dengan jarinya dan menggosok-gosokkan kemaluannya yang masih dalam keadaan memakai celana itu ke kemaluan Rika, terdakwa hanya menggosokkan kemaluannya ke kemaluan Rika dan memasukkan jarinya ke kemaluan Rika.

Kemudian perbuatan itu diulangi terdakwa saat terdakwa menonton Tv di kamar maka terdakwa bercanda dengan Rika lalu terdakwa menusuk kemaluan Rika dengan jarinya dan menggigit hidung Rika sehingga memerah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Rika mengalami selaput dara robek lama pad posisi jam lima sampai kedsar sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor YM.01.08.1.5- 106 tanggal 18 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pramudya, dokter pada rumah sakit Dr. M. Djamil Padang.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti.

3. Unsur sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk dikawin.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Rika masih berumur 7 (tujuh) tahun dan masih sekolah kelas I SD dan Rika belum masanya untuk kawin.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti.

Karena semua unsur dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 290 ke 2 KUHP telah terbukti maka jelaslah bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Cabul**".

Sebelum sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa maka kami akan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan dalam mengajukan Tuntutan Pidana ini yaitu :

HAL YANG MEMBERATKAN .

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban karena saksi masih dalam usia sekolah.
- Terdakwa seharusnya melindungi saksi korban yang menjadi tanggung jawabnya.

HAL YANG MERINDAKAN.

Terdakwa menyesal dan mengakui terungkap perbuatannya.

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Berdasarkan uraian-uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N U N T U T

Supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TRISANI PGL. SANI secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa TRISANI PGL. SANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perbuatan Cabul** dengan perempuan yang usianya belum cukup 15 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke 2 KUHP.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Demikian Tuntutan Pidana ini dibacakan dan serahkan pada sidang hari ini KAMIS tanggal 27 April 2006.

PENUNTUT UMUM

IRNA, SH.
AJUN JAKSA NIP. 230025536

SURAT DAKWAAN
NO.REG.PERK : PDM - 48/Ep.1/Pdang/03/2006

A. TERDAKWA.

Nama Lengkap : **TRISANI PGL. SANI**
Tempat Lahir : Padang.
Umur/Tgl.Lahir : 24 tahun / 1 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt 4/I no. 63 Pampangan Kec.Lubuk Begalung
Padang
A g a m a : Islam
Perkerjaan : Swasta
Pendidikan : S M P

B. PENAHANAN.

- Oleh Penyidik Polri : 19 Januari 2006 s/d 7 Pebruari 2006
- Perpanjangan penahanan : 8 Pebruari 2006 s/d 19 Maret 2006
- Oleh Penuntut Umum : **17 Maret 2006 s/d perkara dilimpahkan ke**
Pengadilan Negeri Padang.

C. DAKWAAN.

PRIMAIR :

Bahwa la Terdakwa **TRISANI PGL. SANI** pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan Desember 2005 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2005 bertempat di Rt. 04/I No. 63 Kel. Pampangan Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin yaitu terhadap saksi **RIKA TRI RAHMADANI PGL. RIKA** yang berumur 7 (tujuh) tahun, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan Desember 2005 sekira jam 17.00 Wib istri terdakwa (**saksi DEWI NATALIA**) menyuruh terdakwa untuk memandikan adiknya (**saksi RIKA TRI RAHMADANI**) karena saksi RIKA tinggal serumah dengan terdakwa dan saksi DEWI, kemudian terdakwa membawa saksi RIKA ke kamar mandi, setelah saksi RIKA membuka baju dan celananya terdakwa langsung mengunci pintu kamar mandi, terdakwa menyiram dan menyabuni badan saksi RIKA, lalu menyiramnya dengan air, kemudian terdakwa menggosok badan saksi RIKA dengan tangannya, saat terdakwa menggosok badan saksi itu timbul nafsu birahi terdakwa, maka terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan saksi sehingga saksi RIKA merasa kesakitan dan berteriak "**Sakit Bang**", teriakan saksi RIKA itu terdengar oleh istri terdakwa dan berkata " Manga dalam kamar mandi Bang (mengapa dalam kamar mandi Bang)", lalu terdakwa menjawab " memandikan RIKA", sambil terdakwa menurunkan celana pendek yang sedang dipakainya lalu terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke bibir kemaluan saksi RIKA dengan cara mendudukan saksi di

pinggir bak mandi, tetapi kemudian pintu kamar mandi diketuk oleh istri terdakwa, lalu terdakwa membawa saksi RIKA keluar dari kamar mandi.

Beberapa hari kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya terhadap saksi yaitu pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran menonton TV, saksi RIKA datang dan langsung duduk diatas perut terdakwa, terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jari telunjuknya, kemudian kemaluan saksi terdakwa geserkan kearah kemaluan terdakwa dan terdakwa mengesek-gesekkan kemaluannya yang dalam keadaan memakai celana Levis itu kearah kemaluan saksi, perbuatan itu diketahui oleh istri terdakwa sehingga istri terdakwa marah.

Seminggu kemudian pada saat terdakwa dan istrinya sedang menonton TV di dalam kamarnya, saksi RIKA masuk ke kamar tersebut dan terdakwa bercanda dengan saksi RIKA sambil menggigit hidung saksi sampai memerah lalu terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jari telunjuknya dari balik celana dalam yang sedang dipakai saksi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RIKA mengalami selaput dara robek lama pada posisi jam lima sampai kedasar sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum Nomor : YM.01.08.1.5- 106 tanggal 18 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pramudya, dokter pada Rumah sakit Dr. M. Djamil Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TRISANI PGL. SANI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk dikawin yaitu terhadap saksi **RIKA TRI RAHMADANI PGL. RIKA** yang berumur 7 (tujuh) tahun, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan Desember 2005 sekira jam 17.00 Wib istri terdakwa (**saksi DEWI NATALIA**) menyuruh terdakwa untuk memandikan adiknya (**saksi RIKA TRI RAHMADANI**) karena saksi RIKA tinggal serumah dengan terdakwa dan saksi DEWI, kemudian terdakwa membawa saksi RIKA ke kamar mandi, setelah saksi RIKA membuka baju dan celananya terdakwa langsung mengunci pintu kamar mandi, terdakwa menyiram dan menyabuni badan saksi RIKA, lalu menyiramnya dengan air, kemudian terdakwa menggosok badan saksi RIKA dengan tangannya, saat terdakwa menggosok badan saksi itu timbul nafsu birahi terdakwa, maka terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan saksi sehingga saksi RIKA merasa kesakitan dan berteriak "**Sakit Bang**", teriakan saksi RIKA itu terdengar oleh istri terdakwa dan berkata "Manga dalam kamar mandi Bang (mengapa dalam kamar mandi Bang)", lalu terdakwa menjawab "memandikan RIKA", sambil terdakwa menurunkan celana pendek yang sedang dipakainya lalu terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke bibir kemaluan saksi RIKA dengan cara mendudukkan saksi di pinggir bak mandi, tetapi kemudian pintu kamar mandi diketuk oleh istri terdakwa, lalu terdakwa membawa saksi RIKA keluar dari kamar mandi.

Beberapa hari kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya terhadap saksi yaitu pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran menonton TV, saksi RIKA datang dan langsung duduk diatas perut terdakwa, terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan

jari telunjuknya, kemudian kemaluan saksi terdakwa gesekan kearah kemaluan terdakwa dan terdakwa mengesek-gesekkan kemaluannya yang dalam keadaan memakai celana Levis itu kearah kemaluan saksi, perbuatan itu diketahui oleh istri terdakwa sehingga istri terdakwa marah.

Seminggu kemudian pada saat terdakwa dan istrinya sedang menonton TV di dalam kamarnya, saksi RIKA masuk ke kamar tersebut dan terdakwa bercanda dengan saksi RIKA sambil menggigit hidung saksi sampai memerah lalu terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jari telunjuknya dari balik celana dalam yang sedang dipakai saksi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RIKA mengalami selaput dara robek lama pada posisi jam lima sampai kedaras sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum Nomor : YM.01.08.1.5- 106 tanggal 18 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pramudya, dokter pada Rumah sakit Dr. M. Djamil Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke- 2 KUHP.

Padang, 27 Maret 2006.
PENUNTUT UMUM,



IRNA, S.H.
AJUN JAKSA NIP.230025536.



PUTUSAN

PIDANA NO : 186 / PID.B / 2006 / PN PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap;	TRISANI PGL.SANI
Tempat lahir	PADANG
Umur/tanggal lahir	24 tahun /1 agustus 1981
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Rt 4/1 no.63 Pampangan Kec.Lubuk Begalung Padang.
Agama	Islam
Pekerjaan	Swasta
Pendidikan	SMP

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan :

- 1.Penyidik tanggal 19 Januari 2006 Nomor SP.Han/05/1/2006/Sekta sejak tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan tanggal 7 Februari 2006;
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2006 Nomor B-236/N.3.10/Ep.1/02/2006 sejak tanggal 8 Februari 2006 sampai dengan tanggal 19 Maret 2006 ;
- 3.Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2006 Nomor Prin-603/N.3.10/Ep.1/03/2006 sejak tanggal 17 Maret 2006 sampai dengan tanggal 29 Maret 2006;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Maret 2006 Nomor 189/Pen.Pid/2006/PN.PDG sejak tanggal 29 Maret 2006 sampai dengan tanggal 27 April 2006;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 April 2006 Nomor 182/Pid.B/2006/PN.PDG tanggal 28 April 2006 sampai dengan tanggal 26 Juni 2006;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Nejeri Padang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 April 2006 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRISANI PGL.SANI secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa TRISANI PGL. SANI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perbuatan Cabul** dengan perempuan yang usianya belum cukup 15 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 290 ke 2 KUHP.
3. Menjatuhkkan pidana terhadap TRISANI PGL SANI dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (sereribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu yakni melanggar pasal 290 ke-2 KUHP dan pasal 287 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 5 (LIMA) orang saksi yang memberikan katerangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi RIKA TRI PAHMADANI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami kakak saksi;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Desember 2005 di rumah saksi di Kel. Pampangan Rt.4/l Lubuk Begalung Padang.
- Bahwa benar pertama kali terdakwa melakukan perbuatan cabul itu saat terdakwa memandikan saksi.
- Bahwa benar kakak saksi menyuruh terdakwa untuk memandikan saksi maka saksi dan terdakwa masuk ke dalam kamar mandi.
- Bahwa benar setelah saksi membuka pakaian saksi lalu terdakwa menyabuni badan saksi dan menyiramnya dengan air.
- Bahwa benar setelah terdakwa menyabuni badan saksi terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jari terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya dan menggosokkan kemaluannya ke kemaluan saksi.
- Bahwa benar saksi didudukan dipinggir bak mandi.
- Bahwa benar saat terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jarinya saksi kesakitan dan berteriak sehingga didengar oleh kakak saksi.
- Bahwa benar kemudian kakak saksi mengetuk pintu kamar mandi.
- Bahwa benar kejadian kedua saat terdakwa sedang menonton TV lalu saksi disuruh duduk diatas perut terdakwa dan terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya yang dalam keadaan memakai celana itu ke kemaluan saksi yang juga memakai celana dalam.
- Bahwa benar terdakwa mengulangi perbuatannya sampai empat kali dengan cara menusuk kemaluan saksi dengan jarinya dan terakhir kalinya saat terdakwa dan kakak saksi sedang menonton TV saksi masuk kedalam kamar terdakwa maka terdakwa menggigit hidung saksi sehingga memerah..
- Bahwa benar terdakwa tidak memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi.

2. Saksi ZAHARA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami keponakan saksi dan korban adalah keponakan saksi.

- Benar korban adalah adik kandung isteri terdakwa.
- Benar saksi korban tinggal bersama terdakwa dan isterinya karena orang tua korban sudah meninggal.
- Benar saksi mengetahui perbuatan cabul yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi Rika yaitu ketika saksi Rika demam saksi melihat hidungnya merah maka saksi bertanya kenapa hidung Rika merah.
- Benar Rika mengatakan bahwa hidungnya digigit oleh oleh terdakwa.
- Benar saksi menanyakan perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Rika, maka Rika mengatakan terdakwa juga menusuk kemaluannya dengan jari terdakwa dan kemaluan terdakwa digosok-gosokkan ke kemaluan Rika.
- Benar mendengar pengakuan Rika itu saksi memberitahukan kepada isteri terdakwa, tetapi isterinya tidak percaya.
- Benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memasukkan kemaluan ek dalam kemaluan Rika.
- Benar Rika masih berumur 7 (tujuh) tahun dan duduk di kelas 1 (satu) SD.
- Benar kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi.

3. Saksi MUSRINA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban karena masih ada hubungan keluarga.
- Benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Rika.
- Benar saksi mengetahui hal itu dari pengakuan Rika kepada saksi.
- Benar sewaktu Rika demam saksi melihat hidung Rika merah, maka saksi bertanya kepada hidung rika merah.
- Benar Rika menerangkan bahwa hidungnya di isap oleh terdakwa, maka saksi merasa curiga.
- Benar saksi menanyakan perbuatan lain yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Rika, maka Rika mengatakan bahwa terdakwa juga menusuk kemaluannya dengan jari terdakwa.
- Benar kejadian ini sudah berusaha di selesaikan secara kekeluargaan tetapi isteri terdakwa malahan mengajak saksi berkelahi karena tidak percaya terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut.
- Benar Rika tidak mengatakan kalau terdakwa memasukkan kemaluan dalam kemaluan Rika.

- Benar akhirnya kejadian tersebut di laporkan ke Polis

3. Saksi DEWI NATALIA KAHAR.

- Benar terdakwa adalah suami saksi dan korban adalah adik kandung saksi
- Benar Rika tinggal serumah dengan saksi dan terdakwa karena saksi tidak mempunyai orang tua lagi
- Benar suatu hari yang tidak ingat lagi saksi menyuruh terdakwa untuk memandikan Rika karena saksi sedang memasak.
- Benar saat terdakwa dan Rika berada di dalam kamar mandi saksi mendengar Rika berteriak kesakitan.
- Benar saksi megetuk pintu kamar mandi dan bertanya ada apa lalu di jawab oleh terdakwa hanya memandikan Rika.
- Benar kemudian saat terdakwa menonton TV saksi melihat Rika duduk diatas perut terdakwa tetapi saksi tidak melihat terdakwa mengosokkan kemaluannya ke kemaluan Rika.
- Benar kejadian ketiga saat saksi dan terdakwa menonton TV di kamar Rika masuk dan bercanda dengan terdakwa lalu terdakwa mengigit hidung Rika.

Terdakwa TRISANI:

- Benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap adik isteri terdakwa bernama Rika.
- Benar terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan hari kejadiannya.
- Benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Rika bertempat di rumah terdakwa di kel.Pampangan Rt 4/1 Lubuk Begalung Padang.
- Benar kejadian pertama saat isteri terdakwa menyuruhnya untuk memandikan Rika.
- Benar Rika membuka pakaiannya lalu terdakwa menyabuni badan Rika.
- Benar saat terdakwa memegang badan Rika itu timbul nafsu birahi terdakwa.
- Benar terdakwa menuskkan jarinya ke kemaluan Rika lalu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya Benar terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya dengan cara mendudukan Rika di pinggir bak mandi.
- Benar terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya dengan cara mendudukan Rika di pinggir bak mandi.
- Benar kejadian kedua saat terdakwa sedang menonton TV terdakwa menyuruh Rika duduk diatas perut terdakwa lalu terdakwa menusk

kemaluan Rika dengan jarinya dan menggosokkan kemaluannya ke kemaluan Rika dalam keadaan masih memakai celana.

- Benar kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya sampai 4 (empat) kali saat terdakwa sedang menonton TV terdakwa menusuk kemaluan Rika dengan jari lalu mengigit hidung Rika.
- Benar terdakwa tidak ada memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Rika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yakni melanggar pasal 290 ke-2 KUHP dan pasal 287 ayat (1) KUHP; oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan pasal 290 ke-2 KUHP dan pasal 287 ayat (1) KUHP;

dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya
3. Melakukan perbuatan cabul
4. Sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk di kawin.

Menimbang, bahwa unsur ke-1 "Barang siapa", subjek hukum berupa orang (Person) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa TRISANI PGL SANI yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiawanya, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai surat dakwaannya sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah TRISANI PGL SANI dan didepan

persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-1 Barang siapa telah terbukti.

Menimbang, bahwa unsur ke-2 berketubuh dengan perempuan yang bukan isterinya ;

Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Berdasarkan keterangan saksi Rika dan saksi lain yang mendengar pengakuan dari Rika bahwa terdakwa hanya mengosokkan kemaluan Rika dan menusukkan jarinya ke kemaluan Rika, terdakwa tidak ada memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Rika sehingga mengeluarkan air mani.

Karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka anggap dakwaan tersebut tidak terbukti maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan subsidair melanggar Pasal 290 ke-2 KUHP dengan unsur-unsur dan fakta perbuatan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana telah diuraikan dan terbukti dalam dakwaan primair diatas maka kami ambil alih dalam pembuktiaan ini dan dianggap telah terbukti berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti.

2. unsur melakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya mencium, meraba-raba anggota kemaluan dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan saksi Rika dan saksi lain, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut Rika mengalami selaput dara robek lama pada posisi jam lima sampai kedasar sebagaimana hasil Visum et Repeertum Nomor YM.01.08.1.5-106 TANGGAL 18 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pramudya, Dokter pada rumah sakit Dr. M. Djamil Padang. Berdasarkan Uralan tersebut unsure ini telah terbukti.

3. Unsur sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak mata berapa umurnya bahwa orang itu belum massanya untuk dikawin.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Rika masih berumur 7 (tujuh) tahun dan masih sekolah dasar kelas I SD dan Rika belum massanya untuk kawin. Berdasarkan uraian tersebut unsure ini telah terbukti.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas jelaskan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul terhadap perempuan dibawah umur yang masih dalam tanggungan secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 290 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembedah maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengalami masa penahanan, maka hukuman pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban karena saksi masih dalam usia sekolah.
- Terdakwa seharusnya melindungi saksi korban yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Mengingat pasal 281 ke 2 KUHP dan pasal 287 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENSADEK:

1. Menyetakan terdakwa TRISANI PGL. SANI secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya** " ; sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 287 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa TRISANI PGL. SANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perbuatan Cabul** dengan perempuan yang usianya belum cukup 15 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke 2 KUHP.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari : **KAMIS tanggal 4 MEI 2006** Oleh kami **H. HASAN BASRI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **TAMTO, SH, MH** dan **ABDUL AZIZ, SH.** sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu **ZULKARNAINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IRNA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota


1. **TAMTO, SH, MH.**


2. **ABDUL AZIZ, SH.**

Hakim Ketua,


H. HASAN BASRI, SH.

Panitera Pengganti


ZULKARNAINI, SH.

